



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ANGKUT TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Lantai 2, Wisma Anugraha, Jalan Taman Kemang No. 32B, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kel. Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marganda H. Hutagalung, dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum DARE Law Alliance beralamat di Gedung Tempo Scan Lt. 32, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PUTRI SYAFIRA PERMATASARI, bertempat tinggal di Komp. Pulo Gebang Permai Blok B.4/9, RT/RW 002/010, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kel. Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Khusus pada tanggal 5 Januari 2023, dalam Register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel.;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 31 Januari 2023 yang disampaikan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel.;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel., pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Hari Selasa, Tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum, H, S.H., M.H., dan Joni Kondolele, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yusuf Supriatna, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum, H, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Joni Kondolele, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 100.000,00
- Penggandaan	Rp 35.000,00
- Panggilan	Rp 380.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)